



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI, DAN ISI KARCIS  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu diatur bentuk, ukuran, warna, seri dan isi karcis Retribusi Pelayanan Pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI, DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2018.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
7. Karcis adalah surat kecil yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bukti telah membayar Retribusi.
8. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas Karcis sebagai tanda sah bukti pembayaran Retribusi.

### BAB II

#### PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Pasar 2

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas langsung kepada Petugas Pemungut dengan menggunakan Karcis.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Petugas Pemungut secara harian.

- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali dan wajib disimpan dengan baik oleh Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB III  
BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bentuk, ukuran, warna, seri, dan isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bentuk : empat persegi panjang
  - b. Ukuran : panjang 14 Cm  
lebar 5 Cm
  - c. Warna : - Kuning  
- Putih
  - d. Seri : 1. Retribusi Los Pasar
    - Seri CC Nominal Rp. 200,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah;
    - Seri DD Nominal Rp. 300,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah;
    - Seri EE Nominal Rp. 500,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah warna Putih;
    - Seri FF Nominal Rp. 1000,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah2. Retribusi Penjualan Hewan
    - Seri KK Nominal Rp. 200,- Retribusi Pedagang Unggas (ayam, itik);
    - Seri LL Nominal Rp. 1000,- Retribusi Atas Hewan Kecil (kambing, domba);
    - Seri MM Nominal Rp. 3000,- Retribusi Atas Hewan Besar (sapi, kerbau).3. Retribusi Bongkar Muat
    - Seri NN Nominal Rp. 500,- Retribusi Bongkar Muat Kendaraan Tidak Bermotor;
    - Seri OO Nominal Rp. 500,- Retribusi Bongkar Muat Sepeda Motor;
    - Seri P Nominal Rp. 1000,- Retribusi Bongkar Muat Pick Up;
    - Seri QQ Nominal Rp. 1500,- Retribusi Bongkar Muat Kendaraan Truk.
  - e. Isi : 1. Bagian kiri atas tertera logo Pemerintahan Kabupaten Cilacap.  
2. Baris pertama tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP";  
3. Baris kedua tertulis "PERDA NO. 5 tahun 2011";  
4. Baris ketiga : Jenis Retribusi;  
5. Baris keempat : nominal karcis; dan  
6. Baris kelima : seri dan nomor karcis.

- (2) Format bentuk, ukuran, warna, seri, dan isi Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Cilacap.

### BAB IV PENCETAKAN, PENYIMPANAN, DAN PENDISTRIBUSIAN KARCIS

#### Pasal 5

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah selaku instansi pemungut Retribusi mencetak Karcis Retribusi.

#### Pasal 6

Sebelum dipergunakan seluruh Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diporporasi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 7

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendistribusikan Karcis Retribusi kepada UPTD Pasar.
- (2) Distribusi Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan Karcis Retribusi oleh Kepala UPTD Pasar sesuai kebutuhan.

### BAB V PEMUSNAHAN KARCIS

#### Pasal 8

Kepala UPTD Pasar Wajib mengembalikan sisa Karcis Retribusi kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 9

- (1) Karcis Retribusi yang tidak digunakan pada tahun anggaran sebelumnya wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pemusnahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk :
  - a. menyiapkan/menghimpun Karcis Retribusi yang akan dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda Karcis Retribusi dengan alat penghancur;
  - c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan;
  - d. membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 121 Tahun 2016 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 14







PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
PERDA NO. 5 TAHUN 2011

**RETRIBUSI BONGKAR MUAT KENDARAAN  
SEPEDA MOTOR**

**Rp. 500,-**

NO.  
OO

SERI :



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
PERDA NO. 5 TAHUN 2011

**RETRIBUSI BONGKAR MUAT KENDARAAN  
SEPEDA MOTOR**

**Rp. 500,-**

NO.  
OO

SERI :



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
PERDA NO. 5 TAHUN 2011

**RETRIBUSI BONGKAR MUAT  
PICK UP**

**Rp. 1.000,-**

NO.  
PP

SERI :



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
PERDA NO. 5 TAHUN 2011

**RETRIBUSI BONGKAR MUAT  
PICK UP**

**Rp. 1.000,-**

NO.  
PP

SERI :



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
PERDA NO. 5 TAHUN 2011

**RETRIBUSI BONGKAR MUAT  
KENDARAAN TRUK**

**Rp. 1.500,-**

NO.  
QQ

Clp SERI :



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
PERDA NO. 5 TAHUN 2011

**RETRIBUSI BONGKAR MUAT  
KENDARAAN TRUK**

**Rp. 1.500,-**

NO.  
QQ

SERI :

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI